



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DAN
KONSERVASI TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum tentang kompetensi yang harus dimiliki dan daftar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus dan berhak memperoleh gelar akademik, maka perlu diatur dalam suatu kurikulum;

b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Konservasi sudah tidak memadai, sehingga diperlukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kurikulum Universitas Negeri Semarang Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Konservasi Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;

6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Konservasi;
14. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DAN KONSERVASI TAHUN 2015**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Konservasi yang selanjutnya disebut KKNI dan Konservasi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, dan pembelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Program Sarjana dan Diploma pada Program Studi, Jurusan, dan Fakultas di Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

- (1) Kurikulum program sarjana dan diploma yang berlaku bagi Program Studi, Jurusan, dan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang adalah sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
- (2) Kurikulum program sarjana dan diploma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun akademik 2015/2016.

Pasal 3

Dengan belakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Konservasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Agustus 2015

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN

NIP 19661210 199103 1 003